



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : P-031 /K.Bawaslu-BB/pm-30-2/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 6 Mei 2020

Kepada

Yth. **Pengurus Partai Politik Provinsi
Se - Kepulauan Bangka Belitung
(Daftar terlampir)**

di-

Pangkalpinang

Sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, khususnya terkait pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diatur pada :

• Pasal 73, ayat :

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- Pasal 187, ayat :

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat menghimbau Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi Se - Kepulauan Bangka Belitung (*Daftar terlampir*) agar memperhatikan larangan pemberian uang atau barang pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dengan tidak memanfaatkan situasi wabah Covid-19, serta kiranya berkenan memberikan himbauan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk memperhatikan larangan yang sama sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**



EDI IRAWAN 

Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI di Jakarta

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : /K.Bawaslu-BB/ /V/2020
Tanggal : Mei 2020

**DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK PROVINSI
SE- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PKB Kep. Bangka Belitung
2	Gerindra Kep. Bangka Belitung
3	PDIP Kep. Bangka Belitung
4	Golkar Kep. Bangka Belitung
5	NasDem Kep. Bangka Belitung
6	Partai Garuda Kep. Bangka Belitung
7	Partai Berkarya Kep. Bangka Belitung
8	PKS Kep. Bangka Belitung
9	Perindo Kep. Bangka Belitung
10	PPP Kep. Bangka Belitung
11	PSI Kep. Bangka Belitung
12	PAN Kep. Bangka Belitung
13	Hanura Kep. Bangka Belitung
14	Partai Demokrat Kep. Bangka Belitung
15	Partai Bulan Bintang Kep. Bangka Belitung
16	PKPI Kep. Bangka Belitung